



P E N E T A P A N

Nomor 331/Pdt.P/2024/PN Dps

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Denpasar yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan:

PEMOHON 1, Laki-Laki, Lahir di Badung, pada tanggal 19 Juli 1976, Agama Hindu, Pekerjaan Karyawan Swasta;

PEMOHON 2, Perempuan, Lahir di Karangasem, pada tanggal 6 Juli 1976, Agama Hindu, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga;

Keduanya sama-sama beralamat Badung, yang selanjutnya disebut sebagai Para Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca berkas perkara Permohonan Para Pemohon;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon;

Telah membaca dan mempelajari bukti surat yang diajukan oleh Para Pemohon;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 2 Mei 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar pada tanggal 3 Juni 2024 dibawah Register Nomor 331/Pdt.P/2024 /PN Dps telah mengajukan permohonan yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa Para Pemohon adalah pasangan suami istri yang sah yang telah melangsungkan perkawinan secara agama Hindu di Kecamatan Kuta pada tanggal 11 Juli 2002, sesuai dengan kutipan Akta Perkawinan Nomor: 000013/A/KS.CS/TP/2002 tanggal 11 Nopember 2002.(Foto Copy Terlampir);
- Bahwa sejak menikah selama 22 tahun Para Pemohon belum juga dikaruniai keturunan anak laki-laki yang nantinya akan menjadi penerus keluarga Pemohon, maka Para Pemohon telah mengangkat seorang anak laki-laki yang merupakan anak dari seorang ibu bernama Ibu anak dan anak tersebut bernama anak, Laki-Laki lahir di Denpasar pada tanggal 23 Februari 2023, yang di keluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Kabupaten Badung (Foto copy);

Hal 1 dari 14 halaman Penetapan nomor 331/Pdt.P/2024/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pengangkatan anak tersebut telah Para Pemohon buatkan Upacara Pemerasan/Angkat Anak pada hari Kamis tanggal 8 Juni 2023 di rumah Para Pemohon yang dipuput oleh IDA PANDHITA MPU YOGISVVARA;
- Bahwa sejak anak tersebut diangkat, Para Pemohon telah merawat/mengasuh anak tersebut seperti layaknya anak kandung Para Pemohon sendiri;
- Bahwa pengangkatan anak yang Para Pemohon lakukan terhadap anak yang bernama anak sudah disiarkan di Banjar Adat Menesa, Desa Adat Kampil, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung dan tidak ada pihak-pihak yang keberatan;
- Bahwa pengangkatan anak yang Para Pemohon lakukan sudah mendapatkan Rekomendasi Izin Pengangkatan Anak Antar Warga Negara Indonesia dari Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Bali Nomor B.30.463.1/04.E/IZIN-B/DPMPTSP;
- Bahwa tujuan Para Pemohon mengangkat anak disamping untuk kepentingan kehidupan anak tersebut menjadi lebih baik, juga untuk meneruskan keturunan Para Pemohon.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Para Pemohon mohon kepada Yth. Bapak Ketua Pengadilan Negeri Denpasar, kiranya berkenan memeriksa permohonan Para Pemohon dipersidangan yang ditetapkan. Selanjutnya setelah mendengar keterangan pemohon dan saksi-saksi serta memeriksa bukti-bukti yang Para Pemohon ajukan dan selanjutnya berkenan memberikan Penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan hukum bahwa anak yang bernama : anak, Laki-Laki, lahir di Denpasar, tanggal 23 Februari 2023, adalah anak angkat yang sah dari Para Pemohon;
3. Memerintahkan kepada para Pernohon untuk melaporkan Penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Badung untuk di daftarkan di dafam register yang diperuntukan untuk itu;
4. Membebaskan biaya permohonan kepada Para Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Para Pemohon menghadap sendiri dipersidangan dan setelah Permohonan Para Pemohon dibacakan dimuka persidangan, Para Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya dan tidak ada perubahan/perbaikan;

Hal 2 dari 14 halaman Penetapan nomor 331/Pdt.P/2024/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi KTP an PEMOHON 1, NIK 5103051907760003, diberi tanda P-1;
2. Fotokopi KTP an PEMOHON 2, NIK 5103054607760008, diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akte Perkawinan Nomor 000013/A/KS.CS/TP/2002, tertanggal 11 Nopember 2002, diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Kartu Keluarga an Kepala Keluarga PEMOHON 1 No. 5103051003070392, tertanggal 10 April 2023, diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Kutipan Akte Kelahiran Nomor 5103-LU-04042023-0015, tertanggal 6 April 2023, diberi tanda P-5;
6. Fotokopi dari fotokopi Berita Acara Pengangkatan Anak Secara Adat (Memeras), tertanggal 8 Juni 2023, diberi tanda P-6 ;
7. Fotokopi dari fotokopi Rekomendasi izin Pengangkatan Anak antara Warga Negara Indonesia Nomor : B.30.463.1/04.E//Izin-B/DPMPTSP, tertanggal 23 Januari 2024, diberi tanda P-7 ;
8. Fotokopi dari fotokopi Surat Pernyataan Penyerahan Anak, tertanggal 23 Februari 2023, diberi tanda P-8 ;
9. Fotokopi dari fotokopi Laporan Sosial Dalam Rangka Proses Pengajuan Penetapan Hukum Pengangkatan Anak, diberi tanda P-9 ;

Menimbang, bahwa semua bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-9 tersebut telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya kecuali bukti P-6, s/d P-9 berupa Fotokopi dari fotokopi, selanjutnya semua bukti surat tersebut telah dibubuhi meterai sehingga secara formal alat bukti surat tersebut telah memenuhi syarat dan dapat diterima sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Para Pemohon juga mengajukan saksi-saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah di persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi Saksi 1 yang memberikan keterangannya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon karena saksi adalah Ketua Pura Paibon dari Para Pemohon ;
 - Bahwa Para Pemohon adalah suami istri ;
 - Bahwa Para Pemohon telah melangsungkan perkawinan secara agama Hindu di Kecamatan Kuta pada tanggal 11 Juli 2002 ;
 - Bahwa Para Pemohon sudah mempunyai 3 (tiga) orang anak perempuan namun belum dikaruniai keturunan anak laki-laki ;

Hal 3 dari 14 halaman Penetapan nomor 331/Pdt.P/2024/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan pengangkatan anak ;
- Bahwa Saksi pernah melihat anak tersebut dan anaknya sehat ;
- Bahwa Saksi tidak tahu orang tua kandung anak tersebut ;
- Bahwa nama anak yang diangkat oleh Para Pemohon anak laki-laki yang bernama anak ;
- Bahwa anak yang diangkat oleh Para pemohon sejak 1 (satu) tahun yang lalu sudah tinggal bersama Para pemohon ;
- Bahwa anak tersebut Sudah dibuatkan Upacara Pemerasan secara Adat dan Agama Hindu pada tanggal 8 Juni 2023 di rumah Para Pemohon yang disaksikan oleh Aparat Desa dan Keluarga besar Para Pemohon ;
- Bahwa saksi hadir dan ikut menyaksikan upacara Pemerasan secara Adat dan Agama Hindu tersebut di Desa Benoa, Kuta Selatan ;
- Bahwa Kondisi anaknya sehat dan perawatannya mencukupi ;
- Bahwa alasan Para Pemohon mengangkat anak tersebut karena Para Pemohon belum mempunyai anak laki-laki dan untuk menjamin kelangsungan hidup dan masa depan anak tersebut dan juga untuk penerus keluarga Para Pemohon ;
- Bahwa Saksi yakin Para Pemohon mampu menjamin kehidupan dan masa depan anak angkatnya, karena Para Pemohon mempunyai penghasilan yang cukup;
- Bahwa atas Pengangkatan anak Para Pemohon tersebut, pihak keluarga maupun pihak lain tidak ada yang berkeberatan;
- Bahwa menurut cerita dari Para Pemohon sudah ada Rekomendasi dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Satu Pintu (Dinas Sosial) ;

2. Saksi Saksi 2 yang memberikan keterangannya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah sepupu dari Pemohon ;
- Bahwa Para Pemohon adalah suami istri ;
- Bahwa Para Pemohon telah melangsungkan perkawinan secara agama Hindu di Kecarnatan Kuta pada tanggal 11 Juli 2002 ;
- Bahwa Para Pemohon sudah mempunyai 3 (tiga) orang anak perempuan namun belum dikaruniai keturunan anak laki laki ;
- Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan pengangkatan anak ;
- Bahwa Saksi pernah melihat anak tersebut dan anaknya sehat ;
- Bahwa Saksi tidak tahu orang tua kandung anak tersebut ;
- Bahwa nama anak yang diangkat oleh Para Pemohon anak laki-laki yang bernama anak ;

Hal 4 dari 14 halaman Penetapan nomor 331/Pdt.P/2024/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak yang diangkat oleh Para pemohon sejak 1 (satu) tahun yang lalu sudah tinggal bersama Para pemohon ;
- Bahwa anak tersebut Sudah dibuatkan Upacara Pemerasan secara Adat dan Agama Hindu pada tanggal 8 Juni 2023 di rumah Para Pemohon yang disaksikan oleh Aparat Desa dan Keluarga besar Para Pemohon ;
- Bahwa saksi hadir dan ikut menyaksikan upacara Pemerasan secara Adat dan Agama Hindu tersebut di Desa Benoa, Kuta Selatan ;
- Bahwa Kondisi anaknya sehat dan perawatannya mencukupi ;
- Bahwa alasan Para Pemohon mengangkat anak tersebut karena Para Pemohon belum mempunyai anak laki-laki dan untuk menjamin kelangsungan hidup dan masa depan anak tersebut dan juga untuk penerus keluarga Para Pemohon ;
- Bahwa Saksi yakin Para Pemohon mampu menjamin kehidupan dan masa depan anak angkatnya, karena Para Pemohon mempunyai penghasilan yang cukup;
- Bahwa atas Pengangkatan anak Para Pemohon tersebut, pihak keluarga maupun pihak lain tidak ada yang berkeberatan;
- Bahwa menurut cerita dari Para Pemohon sudah ada Rekomendasi dari Dinas Penanaman Modal dan pelayanan Satu Pintu (Dinas Sosial) ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut, Para Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Para Pemohon tidak mengajukan sesuatu apapun lagi dan mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan ini dianggap termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan Penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari Permohonan Para Pemohon pada pokoknya adalah agar Pengadilan mengesahkan pengangkatan anak yang dilakukan oleh Para Pemohon terhadap seorang anak laki-laki yang bernama anak yang lahir di Denpasar, pada tanggal 23 Februari 2023 sesuai kutipan Akta Kelahiran Nomor : 5103-LU-04042023-0015 tertanggal 6 April 2023 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Badung yaitu anak dari seorang ibu yaitu Ibu anak, bahwa alasan Para Pemohon mengangkat anak tersebut adalah untuk kepentingan terbaik anak yang

Hal 5 dari 14 halaman Penetapan nomor 331/Pdt.P/2024/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersangkutan serta karena Para Pemohon selama pernikahannya belum mempunyai anak laki-laki sebagai penerus keturunan keluarga;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya tersebut, Para Pemohon telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-9 dan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing telah memberikan keterangan dibawah sumpah di persidangan yaitu saksi Saksi 1 dan Saksi 1 Nyoman Sudiartana;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti Surat P-1 s/d P-9 yang bersesuaian dengan keterangan para saksi, diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa, benar Para Pemohon telah melangsungkan perkawinan secara agama Hindu di Kecamatan Kuta pada tanggal 11 Juli 2002 ;
- Bahwa, benar Para Pemohon sudah mempunyai 3 (tiga) orang anak perempuan namun belum dikaruniai keturunan anak laki-laki ;
- Bahwa, benar Para Pemohon mengajukan permohonan pengangkatan anak ;
- Bahwa, benar nama anak yang diangkat oleh Para Pemohon adalah anak laki-laki yang bernama anak ;
- Bahwa, benar anak yang diangkat oleh Para Pemohon sejak 1 (satu) tahun yang lalu sudah tinggal bersama Para pemohon ;
- Bahwa, benar anak tersebut sudah dibuatkan Upacara Pemerasan secara Adat dan Agama Hindu pada tanggal 8 Juni 2023 di rumah Para Pemohon yang disaksikan oleh Aparat Desa dan Keluarga besar Para Pemohon dan telah disiarkan di Banjar Adat Menesa, Desa Adat Kampial, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung;
- Bahwa, benar alasan Para Pemohon mengangkat anak tersebut karena Para Pemohon belum mempunyai anak laki-laki dan untuk menjamin kelangsungan hidup dan masa depan anak tersebut dan juga untuk penerus keluarga Para Pemohon ;
- Bahwa, benar sudah ada Rekomendasi Izin Angkat Pengangkatan Anak Antar Warga Negara Indonesia dari Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Propinsi Bali Nomor: B.30.463.1/04.E/IZIN-B/DPMTSP;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan permohonan Para Pemohon terlebih dahulu dipertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Denpasar berwenang mengadili;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan yang disebutkan dalam Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat

Hal 6 dari 14 halaman Penetapan nomor 331/Pdt.P/2024/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lingkungan Peradilan Buku II Edisi 2007, Mahkamah Agung R.I. 2009, disebutkan, perkara permohonan (*voluntair*) diajukan dengan surat permohonan oleh Para Pemohon dan/atau kuasanya kepada Ketua Pengadilan Negeri ditempat tinggal Para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1, P-2 (berupa KTP Pemohon I dan Pemohon II) dan dikaitkan dengan bukti P-4 (Kartu Keluarga) serta keterangan saksi-saksi dimana Pemohon I dan Pemohon II bertempat tinggal di Lingkungan Menesa, Kelurahan Benoa, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung, yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Denpasar, sehingga Pengadilan Negeri Denpasar berwenang mengadili perkara permohonan aquo;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan bukti P-4, bahwa calon anak angkat pada saat ini masih berusia 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan, sehingga anak tersebut saat ini belum bisa menyampaikan pendapatnya sendiri, sedangkan berdasarkan bukti P-8, orang tua kandung dari Calon Anak Angkat yaitu Ibu anaktelah menyerahkan anak kandungnya dengan sadar dan ikhlas kepada Para Pemohon pada tanggal 23 Februari 2023 untuk diambil sebagai anak sendiri yang mana hal ini sudah diadakan Upacara Pemerasan pada tanggal 8 Juni 2023 (Vide Bukti P-6) dan telah turun pula Surat Rekomendasi Izin Pengangkatan Anak Antar Warga Negara Indonesia (Vide Bukti P-7). Maka dengan demikian syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf i Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia No. 110/HUK/2009 tentang Persyaratan Pengangkatan Anak telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Surat Pernyataan pengangkatan anak adalah demi kepentingan terbaik bagi anak, kesejahteraan dan perlindungan anak dilampirkan oleh Para Pemohon dalam daftar bukti pemeriksaan perkara ini (Vide Bukti P-7), namun Surat Pernyataan tersebut selain merupakan syarat materiil Calon Orang Tua Asuh, juga merupakan syarat administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan Pasal 26 ayat (1) Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia No. 110/HUK/2009 tentang Persyaratan Pengangkatan Anak;

Menimbang, bahwa oleh karena mengenai persyaratan administratif Calon Orang Tua Asuh telah dipertimbangkan dalam pertimbangan di atas, maka Hakim menganggap syarat Surat Pernyataan pengangkatan anak adalah demi kepentingan terbaik bagi anak, kesejahteraan dan perlindungan anak telah ada dan telah diajukan oleh Para Pemohon bersamaan dengan permohonan izin pengangkatan anak kepada Pemerintah Propinsi Bali yaitu Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Propinsi Bali (Bukti P-7), sehingga menurut Hakim syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf j Peraturan

Hal 7 dari 14 halaman Penetapan nomor 331/Pdt.P/2024/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menteri Sosial Republik Indonesia No. 110/HUK/2009 tentang Persyaratan Pengangkatan Anak telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-7, Para Pemohon telah mendapatkan Rekomendasi Izin Pengangkatan Anak Antar Warga Negara Indonesia Nomor: B.30.463.1 /13.E/IZIN-B/DPMPTSP yang dikeluarkan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Bali tanggal 23 Januari 2024, sehingga merujuk pada ketentuan Pasal 22 ayat (1) Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia No. 110/HUK/2009 tentang Persyaratan Pengangkatan Anak, apabila Para Pemohon telah mendapatkan Surat Keputusan tentang Ijin pengangkatan anak dari Kepala Instansi Sosial Propinsi, maka Para Pemohon telah melalui tahap penilaian kelayakan sebagai Calon Orang Tua Asuh dari Pekerja Sosial dan telah melalui pula tahap memperoleh rekomendasi dari Kepala Instansi Sosial Kabupaten/Kota, oleh karenanya Hakim tidak akan mempertimbangkan lagi mengenai laporan sosial dari Pekerja Sosial dan rekomendasi dari Kepala Instansi Sosial Kabupaten/Kota;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-7, pada tanggal 23 Januari 2024, Para Pemohon telah mendapatkan Ijin melakukan Pengangkatan Anak terhadap anak laki-laki yang bernama anak (Calon Anak Angkat) dari Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Propinsi Bali, dengan demikian syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf m Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia No. 110/HUK/2009 tentang Persyaratan Pengangkatan Anak telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dalam persidangan bahwa Para Pemohon telah mengasuh anak selaku Calon Anak Angkat dengan sangat baik, layaknya anak sendiri dan penuh kasih sayang, sehingga apa yang telah dilakukan oleh Para Pemohon terhadap Calon Anak Angkat adalah dalam rangka mewujudkan kesejahteraan anak dan perlindungan anak, sebagaimana amanat dari Pasal 2 Peraturan Pemerintah No. 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak jo Pasal 3 ayat (1) huruf b Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia No. 110/HUK/2009 tentang Persyaratan Pengangkatan Anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum tersebut diatas, Hakim berpendapat pada pokoknya tindakan Para Pemohon mengangkat anak perempuan yang bernama anak adalah beralasan hukum, sebab berdasarkan keterangan para saksi, diperoleh fakta pada pokoknya Para Pemohon tidak memiliki anak laki-laki sebagai penerus keturunan keluarga dan disatu sisi orangtua dari anak adalah seorang perempuan yang belum mempunyai suami

Hal 8 dari 14 halaman Penetapan nomor 331/Pdt.P/2024/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan sekarang ini tidak diketahui keberadaanya laki laki yang telah menghamilinya dan secara ekonomi ibu kandung dari anak merasa berat untuk dapat merawat dan membesarkan anak seorang diri;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum tersebut, maka tindakan Para Pemohon yang melakukan pengangkatan anak adalah sesuai dengan Yurisprudensi, maupun kaedah hukum dalam Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) R.I Nomor 6 tahun 1983, yaitu dalam pengangkatan anak harus diutamakan pada kepentingan dan masa depan anak yang diangkat agar hidup baik dan layak, dan bukan semata-mata untuk meneruskan keturunan;

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah memenuhi prosedur dan mekanisme pengangkatan anak yang berlaku di masyarakat Bali, yaitu Para Pemohon telah melaksanakan upacara pemerasan sesuai dengan tradisi dan adat istiadat Para Pemohon (Adat Bali), dipimpin/ dipuput oleh rohaniawan dengan disaksikan oleh aparat desa setempat, dimana keluarga Para Pemohon juga mendukung tindakan Adopsi/ pemerasan Para Pemohon tersebut (Bukti P-6);

Menimbang, bahwa syarat-syarat dan tata cara pengangkatan anak dalam permohonan ini tunduk terhadap ketentuan dalam Peraturan Pemerintah RI Nomor 54 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak, dan harus memenuhi ketentuan dalam Pasal 39 ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan Pasal 40 ayat (1) Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, yang pada pokoknya berbunyi sebagai berikut :

Pasal 39 ;

1. Pengangkatan anak hanya dapat dilakukan untuk kepentingan yang terbaik bagi anak dan dilakukan berdasarkan adat kebiasaan setempat dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
2. Pengangkatan anak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), tidak memutuskan hubungan darah antara anak yang diangkat dan orang tua kandungnya;
3. Calon orang tua angkat harus seagama dengan agama yang dianut oleh calon anak angkat;

Pasal 40 ;

- (1) Orang tua angkat wajib memberitahukan kepada anak angkatnya mengenai asal usulnya dan orang tua kandungnya.

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 39 UU No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang menyatakan bahwa pengangkatan anak hanya bisa dilakukan untuk kepentingan yang terbaik bagi anak, dan calon orang tua angkat harus seagama dengan agama yang dianut oleh calon anak angkat,

Hal 9 dari 14 halaman Penetapan nomor 331/Pdt.P/2024/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka berdasarkan uraian fakta hukum di persidangan, Hakim berpendapat pengangkatan anak yang dilakukan oleh Para Pemohon tidak bertentangan dengan ketentuan yang ada dalam Undang-Undang;

Menimbang, bahwa pengangkatan anak yang dilakukan Para Pemohon merupakan pengangkatan anak antar Warga Negara Indonesia yang mana hal tersebut tidak bertentangan dengan SEMA Nomor 6 tahun 1983 tentang Penyempurnaan SEMA Nomor 2 tahun 1979 mengenai Pengangkatan Anak Jo. SEMA Nomor 4 tahun 1989 Jo. SEMA Nomor 3 tahun 2005 tentang Pengangkatan Anak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dapat diketahui jika seluruh syarat materiil dari Calon Anak Angkat maupun syarat materiil dari Calon Orang Tua Angkat telah terpenuhi, sehingga, seluruh persyaratan yang harus dipenuhi baik oleh Calon Anak Angkat maupun Calon Orang Tua Angkat dalam Pengangkatan Anak secara langsung sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selain itu dalam persidangan telah terbukti bahwa tujuan Para Pemohon melakukan pengangkatan anak adalah untuk kepentingan terbaik bagi anak dalam rangka mewujudkan kesejahteraan anak dan perlindungan anak, yaitu membesarkan, memelihara, merawat, membimbing, mendidik dan mengantarkan anak sampai berumur dewasa, sebagaimana layaknya seorang anak kandung sendiri, maka Hakim berpendapat bahwa permohonan Para Pemohon tersebut adalah beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum sehingga dapat dikabulkan dengan perbaikan redaksional ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo Pasal 4 Peraturan Pemerintah No. 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak jo Pasal 2 ayat (1) huruf b Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia No. 110/HUK/2009 tentang Persyaratan Pengangkatan Anak, dinyatakan bahwa Pengangkatan Anak tidak memutuskan hubungan darah antara anak yang diangkat dan orang tua kandungnya, sedangkan berdasarkan ketentuan Pasal 40 Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo Pasal 6 Peraturan Pemerintah No. 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak jo Pasal 2 ayat (2) Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia No. 110/HUK/2009 tentang Persyaratan Pengangkatan Anak, dinyatakan bahwa orang tua angkat wajib memberitahukan kepada anak angkatnya mengenai asal-usulnya dan orang tua kandungnya dengan memperhatikan kesiapan anak yang bersangkutan;

Hal 10 dari 14 halaman Penetapan nomor 331/Pdt.P/2024/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut di atas, maka Para Pemohon sebagai orang tua angkat tidak boleh memutuskan hubungan antara anak sebagai anak angkat dengan Ibu kandungnya, selain itu Para Pemohon juga mempunyai kewajiban untuk memberitahukan anak sebagai anak angkat mengenai asal usulnya dan memberitahukan pula siapa Ibu kandungnya, dengan memperhatikan kesiapan anak yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 47 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, dinyatakan bahwa Pencatatan pengangkatan anak wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan Kutipan Akta Kelahiran paling lambat 30 (tiga puluh) hari oleh Penduduk, agar Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada Register Akta Kelahiran dan Kutipan Akta Kelahiran;

Menimbang, bahwa menurut Surat Edaran Mahkamah Agung No. 2 Tahun 2009 tentang Kewajiban Melengkapi Permohonan Pengangkatan Anak Dengan Akta Kelahiran, dinyatakan bahwa Pembuatan Akta Kelahiran sebelum Penetapan Pengadilan dikabulkan sangat diperlukan, karena isi Penetapan Pengadilan tersebut akan ditulis sebagai catatan pinggir dalam register Akta Kelahiran atau Kutipan Akta Kelahiran;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 20 ayat (2) Peraturan Pemerintah No. 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak, dinyatakan bahwa Pengadilan menyampaikan salinan Penetapan Pengangkatan Anak ke Instansi terkait, sedangkan berdasarkan ketentuan Pasal 27 ayat (1) huruf j Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia No. 110/HUK/2009 tentang Persyaratan Pengangkatan Anak, dinyatakan bahwa setelah terbitnya Penetapan Pengadilan dan selesainya proses pengangkatan anak, Calon Orang Tua Angkat melapor dan menyampaikan salinan tersebut ke Instansi Sosial dan ke Dinas Kependudukan Catatan Sipil Kabupaten/Kota;

Menimbang, bahwa untuk melaksanakan amanat dari ketentuan Pasal 47 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang No. 23 Tahun 2006, Surat Edaran Mahkamah Agung No. 2 Tahun 2009, Pasal 20 ayat (2) Peraturan Pemerintah No. 54 Tahun 2007 serta Pasal 27 ayat (1) huruf j Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia No. 110/HUK/2009 tersebut, perlu diperintahkan kepada Para Pemohon untuk menyampaikan salinan Penetapan ini kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Badung segera setelah diterimanya salinan

Hal 11 dari 14 halaman Penetapan nomor 331/Pdt.P/2024/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penetapan Pengadilan ini agar Pengangkatan Anak ini dicatat, didokumentasikan dan dilaporkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Badung, serta agar dibuat catatan pinggir pada Register Akta Kelahiran dan Kutipan Akta Kelahiran, sehingga dengan demikian maka petitum angka 3 (tiga) tersebut patutlah untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional ;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka Pengadilan berpendapat bahwa permohonan Para Pemohon beralasan menurut hukum sehingga patut untuk dikabulkan seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Para Pemohon termasuk peradilan volunteer, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon

Memperhatikan, ketentuan Undang-Undang No. 23 Tahun 2002, Peraturan Pemerintah No. 54 Tahun 2007, Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia No. 110/HUK/2009, serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan hukum bahwa Pengangkatan Anak oleh Para Pemohon terhadap anak yang bernama anak, Laki-laki, yang lahir di Denpasar, pada tanggal 15 Maret 2023, Agama Hindu, Warga Negara Indonesia adalah Sah;
3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk mengirimkan salinan resmi Penetapan Pengesahan Anak ini kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Badung untuk menambahkan catatan pinggir di dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 5103-LU-04042023-0015 atas nama anak;
4. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) ;

Hal 12 dari 14 halaman Penetapan nomor 331/Pdt.P/2024/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan pada hari Rabu, tanggal 19 Juni 2024 oleh Aline Oktavia Kurnia, SH, M.Kn, Hakim Pengadilan Negeri Denpasar, yang diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut, dibantu oleh Ni Putu Kermayati, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dengan dihadiri oleh Para Pemohon dan telah dikirim secara elektronik melalui Sistim Informasi Pengadilan pada hari itu juga ;

Panitera Pengganti

Hakim,

T.t.d.

T.t.d.

Ni Putu Kermayati, SH.

Aline Oktavia Kurnia, SH, M.Kn.



Perincian Biaya :

- | | |
|-----------------------------|--------------------|
| 1. Biaya Proses | : Rp100.000,- |
| 2. Biaya Pendaftaran | : Rp 30.000,- |
| 3. Biaya Penggandaan Berkas | : Rp 40.000,- |
| 4. Biaya PNPB | : Rp 10.000 |
| 5. Biaya Redaksi | : Rp 10.000 |
| 6. <u>Biaya Materai</u> | <u>: Rp 10.000</u> |

Jumlah : Rp200.000,-

